



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 55039/PP/M.XVIIA/19/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pembebanan atas importasi berupa DVD Player DVD-CH1100 (Desktop) C/ Waccessories negara asal China dengan penetapan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 159686 tanggal 25 April 2013 Penetapan BM 10% (BBS 100%) yang ditetapkan Terbanding menjadi penetapan BM 10% (MFN);

Menurut Terbanding : bahwa sesuai Keputusan Keberatan Nomor: KEP-4091/KPU.01/2013 tanggal 11 Juli 2013, berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E134424120162617 tanggal 9 April 2013, terdapat keraguan atas tanda tangan pejabat yang menandatangani Form E dibandingkan dengan "Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of The People's Republic of China" and Specimen Official Seals dari Guangdong Entry-Exit Inspection And Quarantine Beureau of The People's Republic of China;

Menurut Pemohon : bahwa Permohonan Banding tidak dapat menerima/keberatan atas Keputusan Termohon Banding yang telah menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP- 4091/KPU.01/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang diterima oleh pemohon dalam sesuai tanggal cap pos yang tidak ditemukan lagi, serta SPTNP yang diterbitkan oleh Terbanding, SPTNP Nomor: 007482/Notul/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 14 Mei 2013, yang pada dasarnya merupakan penetapan kembali pembebanan tarif atas Importasi yang dilakukan Pemohon Banding;

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4091/KPU.01/2013 tanggal 11 Juli 2013, berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E134424120162617 tanggal 9 April 2013, terdapat keraguan atas tanda tangan pejabat yang menandatangani Form E dibandingkan dengan "Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of The People's Republic of China" and Specimen Official Seals dari Guangdong Entry-Exit Inspection And Quarantine Beureau of The People's Republic of China;

bahwa sehubungan keraguan atas tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Form E dengan specimen tanda tangan dan specimen stempel dari negara China, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara ASEAN dan China telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nation And The Peoples of China (Persetujuan Kerangka Kerjasama Mengenai Kerja Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2011;

bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Republik Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011, yaitu pada "Attachment A: Revised Operational Certification Procedures For The Rules of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area", disebutkan sebagai berikut:

bahwa pada Rule 2 disebutkan bahwa Certificate of Origin (Form E) diterbitkan oleh, sebagaimana kutipan berikut:

## Rule 2

The Certificate of Origin (Form E) shall be issued by the Issuing Authorities of the exporting Party

bahwa pada Rule 3 disebutkan bahwa setiap Negara anggota menginformasikan specimen tanda tangan dan stempel resmi yang digunakan dalam menerbitkan Certificate of Origin (Form E), sebagaimana kutipan berikut:

- a. A Party shall inform all the other Parties of the names and addresses of its respective Issuing Authorities and shall provide specimen signatures and specimen of official seals, and correction stamps, if any, used by its Issuing Authorities.
- b. The Above information and specimens shall be provided to all the other Parties to the Agreement and a copy furnished to the ASEAN Secretariat. A Party shall promptly inform all the other Parties of any change names, addresses, or official seals in the same manner";

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa berdasarkan Rule 18 butir a, disebutkan bahwa apabila terdapat keraguan yang beralasan (reasonable doubt) atas keaslian dokumen, negara pengimpor dapat melakukan retroactive check dan menunda pemberlakuan tariff preferential sampai diterimanya hasil konfirmasi, sebagaimana kutipan berikut:

"Rule 18

a) The customs authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain part thereof;

i. ....

ii. The customs Authorities of the importing Party may suspend the granting of preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the products to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, including imposition of customs duties at the higher applied rate or equivalent amount of deposit, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud.

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), disebutkan bahwa dalam hal penggunaan tariff Bea Masuk dalam rangka skema AC-FTA, Form E harus ditandatangani oleh yangberwenang, sebagaimana kutipan berikut:

Pasal 2 ayat (1)

Pengenaan Bea Masuk berdasarkan penetapan tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang lebih rendah dari tarif Bea Masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
- b. Importir wajib mencantumkan Nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), pada pemberitahuan impor barang;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, serta berkaitan dengan keraguan atas tanda tangan yang tertera pada Form E, maka telah dilakukan konfirmasi (retroactive check) kepada pihak penerbit Form E yaitu Guangdong Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau of The People's Republic of China dengan Surat Terbanding Nomor: S-1969/KPU.01/2013 tanggal 16 Mei 2013, namun jawaban konfirmasi belum diterima;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean berupa:

1. Purchase Order Nomor: 118/CEI-PO/III/2013 tanggal 24 Maret 2013,
2. Sales Contract Nomor: CPI2012-1005 tanggal 3 November 2012,
3. Invoice Nomor: CHODPTJ130319 tanggal 9 April 2013,
4. Packing List tanggal 9 April 2013,
5. Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E134424120162617 tanggal 9 April 2013,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi DVD Player DVD-CH1100 (Desktop) C/W Accessories dengan PIB Nomor: 159686 tanggal 25 April 2013 dengan Form E Nomor: E134424120162617 tanggal 9 April 2013;

bahwa supplier Guangzhou Hantangheng Trading Co.,Ltd. menerbitkan Commercial Invoice Nomor: CHODPTJ130319 tanggal 9 April 2013 sebagai tagihan atas impor DVD Player DVD-CH1100 (Desktop) C/W Accessories senilai CNF USD 161,600.00;

bahwa supplier Guangzhou Hantangheng Trading Co.,Ltd. melakukan pengiriman barang dari China dengan Packing List tanggal 9 April 2013 dengan keterangan sebagai berikut:

Qty	: 3.200 Ctns
Gross Weight	: 29,440,00 Kgs
Net Weigth	: 27,200.00 kgs

bahwa supplier Guangzhou Hantangheng Trading Co.,Ltd. melakukan pengurusan Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E134424120162617 tanggal 9 April 2013 dengan uraian barang DVD Player DVD-CH1100 (Desktop) C/W Accessories sejumlah 3.200 Rolls;

bahwa dari penelitian dokumen yang diterima oleh Terbanding diketahui bahwa fasilitas tarif prefrensi AC-FTA tidak dapat diberikan kepada Pemohon Banding karena tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Form E Nomor: E134424120162617 tanggal 9 April 2013 yang dilampirkan berbeda dengan contoh specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO Guangdong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China sehingga Terbanding meragukan keabsahan dari Form E tersebut;

bahwa ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area;

bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 Pasal 2 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang;

bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang menandatangani Form E dengan contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO, Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk melakukan konfirmasi kepada Guangdong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China dan membawa asli specimen tanda tangan;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan Surat dari Guangdong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China Nomor: 44000013270 tanggal 20 Agustus 2013 perihal: Verifikasi Form E Nomor: E134424120162617, yang menyatakan bahwa Form E Nomor: E134424120162617 tanggal 9 April 2013 telah ditandatangani oleh pejabat yang sah;

bahwa dari penelitian Majelis Form E Nomor: E134424120162617 tanggal 9 April 2013 terbukti telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani Form E Nomor: E134424120162617 tanggal 9 April 2013 tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Form E Nomor: E134424120162617 tanggal 9 April 2013 telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh negara pengekspor, dan Form E Nomor: E134424120162617 tanggal 9 April 2013 dapat diterima atau sah, karena pejabat berwenang yang menandatangani SKA (Form E) di negara tersebut sebelum mengeluarkan SKA (Form E) juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sesuai dengan aturan yang ada di negara pengekspor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam AC-FTA adalah BM 10% BBS100%;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan PIB Nomor: 159686 tanggal 25 April 2013 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema AC-FTA karena Form E Nomor: E134424120162617 tanggal 9 April 2013 ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diatur PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 sehingga atas importasinya dikenakan Tarif Prefrensi Bea Masuk AC-FTA dengan BM 10% BBS 100%;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perUndang-undangan perpajakan;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4091/KPU.01/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-007482/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 14 Mei 2013 atas nama **XXX**, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas importasi DVD Player DVD-CH1100 (Desktop) C/W Accessories, negara asal China yang tercantum dalam PIB Nomor: 159686 tanggal 25 April 2013 dengan pembebanan tarif BM AC-FTA 10% BBS 100%;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko. S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-55039/PP/M.XVIIA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-010/PP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.,IP.	sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)